



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru Km.7, Nanga Pinoh
Telepon : (0568) 2020090
Email : dinaspendidikanmelawi@gmail.com

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 / 17 / DIKBUD. B.3

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. JOKO WAHYONO, M. Si.**
NIP : 19670303 198803 1 011
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV.c
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unit kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi

memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **PAUD TUNAS HARAPAN DESA**
Alamat Lembaga : Desa Labang Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi
Nama Ketua : **MEGA LANCER, S. Pd**
Tempat / Tgl. Lahir : Batu Ampar, 20 Mei 1993
Alamat : Dusun Linso Jaya Rt/Rw 008/004 Desa Labang Kec. Belimbing
Kabupaten Melawi
No. Telepon / HP : 082256866901

untuk mengajukan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang baru, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis (*dokumen pendukung terlampir*).

Demikian rekomendasi ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Pinoh, 12 Juli 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,



Drs. H. JOKO WAHYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670303 198803 1 011



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1200000712886

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD TUNAS HARAPAN DESA
Alamat Kantor/Korespondensi	: Dsu. Kelangking, Kel. Labang, Kec. Belimbing, Kab. Melawi, Prov. Kalimantan Barat
NPWP	: 43.001.860.6-706.000
Nomor Telepon	:
Nomor Fax	:
Email	: poudtunashd@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: 85139 - PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 28 Juli 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atau data atau dari pelaku usaha. Kebenaran dan keakuratan atas data yang ditayangkan dalam dokumen ini dan data yang tertera dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha	:	Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD TUNAS HARAPAN DESA
Nomor Induk Berusaha	:	1200000712886
Alamat Perusahaan	:	Dsn. Kelangking
Lokasi Usaha		
a. Alamat	:	Dsn. Kelangking
b. Desa/Kelurahan	:	Labang
c. Kecamatan	:	Belimbing
d. Kabupaten/Kota	:	Kab. Melawi
e. Provinsi	:	Kalimantan Barat

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 28 Juli 2021





PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Alamat : Jalan Juang Km. 1 Nanga Pinoh Telp/Fax (0568) 2020199 Kode Pos 79672

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
NOMOR : 640 / 263 / IMB / DPMPTSP

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Saudara : **MEGA LANCER Cq. Pemerintahan Desa Labang Kec. Belimbing**
 2. Tanggal : 22 Juli 2021
 3. Tanggal berdim di : Des. Lino Jaya Rt/Rw. 006/004 Ds. Labang Kec. Belimbing Kab. Melawi
- Mengingat :**
1. Verdringing dda, 18-4-1919 jo. 4-1-1936 Tentang mendirikan dan membongkar bangunan;
 2. UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (LNRI Tahun 2002 Nomor 134, TLNRI Nomor 4247);
 3. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4288);
 4. UU Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (LNRI Tahun 2003 Nomor 149, TLNRI Nomor 4344);
 5. UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844);
 6. UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2009 Nomor 130, TLNRI Nomor 5049);
 7. PP Nomor 38 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (LNRI Tahun 2005 Nomor 83, TLNRI Nomor 4523);
 8. PP Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (LNRI Tahun 2006 Nomor 86, TLNRI Nomor 4555);
 9. PP Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 2010 Nomor 95);
 10. Perda Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (LD Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 1, TLD Kabupaten Melawi Nomor 87);
 11. Perda Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (LD Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 5, TLD Kabupaten Melawi Nomor 95);
 12. Perda Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (LD Kabupaten Melawi Tahun 2012 Nomor 1, TLD Kabupaten Melawi Nomor 102);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :**
- Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Kepada :
1. Nama / Alias : **MEGA LANCER Cq. Pemerintah Desa Labang Kec. Belimbing**
 2. Alamat : **Des. Lino Jaya Rt/Rw. 006/004 Ds. Labang Kec. Belimbing Kab. Melawi**
 3. Jenis Bangunan : **Permanen**
 4. Peruntukan bangunan : **Gedung Paud "TUNAS HARAPAN DESA"**
 5. Luas Bangunan : Lantai Dasar : 80 M² Lantai II : - M²
Lantai I : - M² Lantai III : - M²
 6. Letak Bangunan : **Dsh. Kelangkaing Rt/Rw. 004/002 Ds. Labang Kec. Belimbing Kab. Melawi**
 7. Bahan Bangunan : a. Pondasi : Kayu Kelas I
b. Rangka Badan : Kayu Kelas II
c. Dinding : Semen Plester
d. Atap : Seng Gelombang
- B. Status Tanah : **SKT No. 593/185/SKT/2021**
- KEDUA :**
1. Tidak dibenarkan menambah luas, merubah bentuk dan meningkatkan konstruksi bangunan dari yang telah ditentukan seperti point 3, 5 & 7 penetapan kesatu diatas dan apabila diketahui ada penyimpangan maka izin ini dapat dicabut dan pemegang atas izin ini akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 2. Setiap penambahan luas, merubah bentuk, merehap dan meningkatkan bahan konstruksi bangunan harus mengajukan/mendapat izin pelaksanaannya terlebih dahulu;
 3. Marawat bangunan dan pagar serta membenah halaman dan sekitarnya sehingga selalu bersih, indah dan lestari;
 4. Penggunaan bangunan harus sesuai dengan point 4 penetapan kesatu di atas.
- KETIGA :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Nanga Pinoh**
 Pada tanggal : **24 Agustus 2021**

a.n. **BUPATI MELAWI**
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Melawi



Ir. H. HINDUANSYAH, MT
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19651225 199303 1 005

Retribusi : Rp. 0,-

REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF PALAK

NPWP : 43.001.860.6706.000
PAUD TUNAS HARAPAN DESA

DEW KELANDKING RT. 004 RW. 002
LABANG, BELIMBANG

KPP PRATAMA SINTANG
Tembuku - 19 Juli 2014



BANK KALBAR
PT. BANK KALBAR BELUMBING

TT.B 0520812

Kantor Cabang : 3 341 Selab, Desa Pohon
Nomor Rekening : 3 411 00115
Nama : 1 1005 LINDA HERIEN DESA

Tanda Tangan



Tanggal : 11.201101142

PERHATIAN

- MONTIR PERUSA SALDO TABUNGAN ANAK SETELAH MENINGGALKAN BANK
- DUA BULU DIBUNYAKAN HILANG, HIMPAP SGERA MELAKUKAN KEMERCA CADANG TEMPAT BERENING PEREMAN KALI DEBUDA
- BAGI YANG MERUBUKAN BUDU DIBUNYAK HIMPAP DOKUMEN KAN KEPINDA KANTOR/CABANG BANK KALBAR
- TRANSAKSI PEMERIKSAAN DI TELLER HARUS MENYERTAKAN IDENTITAS DAN IDENTITAS DUNY YANG MASY BEBELAU
- MONTIR DUNY KE BANK KALBAR TERCEKUT SETAP BULU DITUK MENGETIK SALDO DIBUNYAK ANAK

SANDI TRANSAKSI

- 01 - SETOR TUNAI 07 - EKSEKSI DEBIT
- 02 - DARI TUNAI 13 - TILAS KLIRING
- 03 - SETOR KURBAN 14 - RB DEBIT
- 04 - PIRIBEST 15 - DWAK BUNGA
- 05 - MADUH UNDAW 17 - KAREKSI PEBEST
- 06 - BUNGA 19 - BABA ALUMINISTRAS



TT.B 0520812



NOTARIS

DAN

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-139.HT.03.01-TH2006, TANGGAL 20 APRIL 2006
WILAYAH KERJA PROPINSI KALIMANTAN BARAT

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 9 - XVII - PPAT - 2008, TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008
WILAYAH KERJA KABUPATEN MELAWI

S
A
L
I
N
A
N

AKTA PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" TUNAS HARAPAN DESA "

NOMOR : 54.-

TANGGAL : 23 Juni 2021.-

Jl. Juang Km. 2, Kecamatan Nanga Pinoh

AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" TUNAS HARAPAN DESA "

Nomor : 54.-



-Pada hari ini, Rabu, tanggal 23-06-2021 (dua puluh tiga Juni-----
duaribu dua puluh satu).-----

-Pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----

-Telah menghadap kepada saya, **Tuan RONY BASTIAN SIANIPAR,**---

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat-----

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----

Indonesia tertanggal dua puluh April dua ribu enam (20-04-2006)---

Nomor : C-139.HT.03.01-Th.2006, Notaris di Kabupaten Melawi,-----

dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh Wilayah Propinsi-----

Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris-----

kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. **Nyonya MEGA LANCER,** lahir di Batu Ampar, pada tanggal-----

20-05-1993 (dua puluh Mei seribu Sembilan ratus Sembilan-----

puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Mengurus rumah tangga,---

Bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Linso Jaya,-----

Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Desa Labang,-----

Kecamatan Belimbing, pemegang Nomor Induk Kependudukan---

(NIK): 6110016005930003, berlaku hingga Seumur Hidup.-----

2. **Nona SARITI,** lahir di Tubung, pada tanggal 17-08-1998-----

(tujuh Agustus seribu sembilan ratus Sembilan puluh delapan),--

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

kepada penghadap dan saksi, maka segera para penghadap, para-----
saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----
-Dibuat dengan tanpa perubahan, gantian, dan coretan.-----
-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----
-Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.-----

NOTARIS KABUPATEN MELAWI,



RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn